

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2021  
KECAMATAN BURAU**



**Jln. Abdi Praja No.1  
Desa Burau, Kec. Burau  
KAB. LUWU TIMUR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Kecamatan Burau merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau. Kecamatan Burau terdiri dari 18 (delapan belas) desa, yaitu, Desa Lauwo, Desa Lagego, Desa Burau, Desa Burau Pantai, Desa Batu Putih, Desa Cendana, Desa Lumbewe, Desa Jalajja, Desa Mabonta, Desa Kalatiri, Desa Lambarese, Desa Benteng, Desa Bone Pute, Desa Lanosi, Desa Lewonu Desa Asana, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
5. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Burau memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis eksternal dan aspek strategis internal.

### **1. Aspek Strategis Eksternal**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Burau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Burau pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Burau.

## 2. Aspek Strategis Internal

Selain aspek strategis eksternal, Kecamatan Burau juga memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

### a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Burau per 31 Desember 2021 berjumlah 31 orang terdiri dari 22 orang PNS dan 9 orang tenaga upah jasa. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

#### 1) Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 31 Desember 2021

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	22
2.	CPNS	-
3.	Upah Jasa	9
<b>Total</b>		<b>31</b>

#### 2) Komposisi PNS Menurut Jabatan Per 31 Desember 2021

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
<b>I.</b>	<b>Struktural</b>	<b>8</b>
1.	Eselon III-A (Camat)	1
2.	Eselon III-B (Sekretaris Camat)	1
3.	Eselon IV-A (Kepala Seksi)	4
	- Kasi. Pemerintahan Umum	1
	- Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa	1
	- Kasi. Trantib Umum	1
	- Kasi. Pelayanan Umum	1
4.	Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian)	2
	- Kasubag. Umum & Keuangan	1
	- Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian	1
<b>II.</b>	<b>Fungsional Tertentu</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Fungsional Umum</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>8</b>

## 3) Komposisi PNS Menurut Golongan Per 31 Desember 2021

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	-	-	-	1
2.	Golongan III	6	2	3	2	13
3.	Golongan II	-	2	1	5	8
4.	Golongan I					-
<b>Total</b>						<b>22</b>

## 4) Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S.1 / D.IV	13
2.	D.II / D.III	1
3.	SLTA Sederajat	8
4.	SLTP Sederajat	-
5.	SD	-
<b>Total</b>		<b>22</b>

## b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Burau meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	3.930	m <sup>2</sup>	
2.	Bangunan	6	Unit	Gedung Kantor Camat, Rumah Jabatan, Guest House, Gedung Pertemuan, Kantor PLKB, Mes Damkar.
3.	Peralatan dan Mesin	124	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll.
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Double Cabin
6.	Motor Dinas	4	Unit	Type : Suzuki 125

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan Aula.

### c. Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Burau pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2.340.020.270 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	2,190,690,439,00
2.	Belanja Langsung	928,691,050,00
<b>Total</b>		<b>3,119,381,489,00</b>

## C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Burau melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

### 1. Seksi Pemerintahan Umum

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
- c. Memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
- d. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- e. Melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-keperintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

## 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- b. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. Memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

## 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- d. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

#### **4. Seksi Pelayanan Umum**

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh seksi ini kepada masyarakat, antara lain : menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :

- a. Akta jual beli
- b. Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
- c. Surat keterangan tidak mampu
- d. Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
- e. Menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
- f. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- g. Melakukan pelayanan administrasi perizinan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.


## D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Burau mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Burau sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Burau adalah sebagaimana di tampilan di bawah ini :



## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Burau Tahun 2021 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2021 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Kecamatan Burau dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

##### 1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Burau mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:

**LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDA NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Visi ini bermakna bahwa Kecamatan Burau dengan segala potensi yang ada akan berpartisipasi menjadikan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 merupakan kabupaten terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

##### 2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi, Kecamatan Burau menetapkan misi yang juga mengacu pada misi Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik**

Sasaran umum yang akan dicapai dari misi ini adalah meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya kinerja pelayanan publik.

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implemementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Kecamatan Burau tercermin dalam tujuan strategis sebagai berikut :

**Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**

### 4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kecamatan Burau yang diharapkan dicapai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan;
- b. Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

### 5. Sasaran Program

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Burau menjalankan 5 program dengan 13 kegiatan. Sasaran-sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut antara lain :

- a. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Burau ;
- b. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Burau;
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Burau;
- d. Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Kecamatan Burau yang tepat waktu;

- e. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan Burau yang tepat waktu;
- f. Meningkatnya pelayanan kecamatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Burau;
- g. Meningkatnya pelayanan kecamatan dalam mendukung pemerintahan di Kecamatan Burau;
- h. Meningkatnya pelayanan kecamatan dalam mendukung ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Burau; dan
- i. Meningkatnya pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum di Kecamatan Burau.

## 6. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana dua sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

**Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau  
dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Burau**

maka harus ditetapkan pula indikator kinerja utama untuk mengukur capaian dari dua sasaran tersebut. Adapun indikator yang telah ditetapkan terhadap masingmasing sasaran strategis tersebut adalah :

No.	Uraian Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Burau	Nilai LAKIP	60,02

Selain Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis, ditetapkan pula indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang digunakan mengukur capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2021.

a. Indikator Kinerja Program

Program Kecamatan Burau merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Burau yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi serta berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pelayanan dengan indikator kinerja yang terukur.

Sasaran program yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Burau Tahun Anggaran 2021 sebanyak 5 program dengan indikator kinerja program masing-masing sebagai berikut :

No.	Uraian Sasaran Program	Uraian Indikator Program	Target 2021
1	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Burau	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Burau	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa di Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kecamatan (%)	100%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

Lima program yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja di atas adalah :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan;

- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan;

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran program pelayanan Kecamatan Burau diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2021
1	Terpenuhinya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	Dok	3
2	Terpenuhinya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA Kecamatan yang disusun tepat waktu	Dok	2
3	Terpenuhinya Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA Kecamatan yang disusun tepat waktu	Dok	2
4	Terpenuhinya Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	10
5	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	Org	22
6	Terpenuhinya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun tepat waktu	Dok	18
7	Terpenuhinya Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Kecamatan yang disusun tepat waktu	Dok	4
8	Terpenuhinya Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah PD	Dok	12
9	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Org	32

10	Tersedianya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Dok	12
11	Terdianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Org	6
12	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	11
13	Terbayarnya Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	jenis	23
14	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Dok	4
15	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Exemplar	60
16	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Org	2.500
17	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diselenggarakan	kali	1045
18	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	Unit	3
19	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Surat	600
20	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	Rek	72
21	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	persen	2
22	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	org	9
23	Terpeliharanya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5
24	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	31
25	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	unit	3
26	Terlaksananya pelayanan adm. Perizinan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	lembar	100

27	Terlaksananya Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah prioritas usulan desa yang menjadi prioritas Kecamatan	persen	100
28	Terlaksananya PKK Desa yang diberdayakan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	Bln	12
29	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	persen	100
30	Terlaksananya Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Dok	36
31	Terlaksananya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100
32	Terlaksananya Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	persen	4

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sasaran tersebut di atas sebanyak 32 kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD;
- 4) Evaluasi Kinerja perangkat daerah;
- 5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 6) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD;
- 7) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
- 8) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah;
- 9) Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- 10) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- 11) Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan;
- 13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 14) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 16) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 17) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 18) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- 20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 21) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 22) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- 24) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 25) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 26) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 27) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- 28) Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- 29) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- 30) Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa;
- 31) Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 32) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78

	urusan pemerintahan kecamatan		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Burau	Nilai LAKIP	60,02

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pemerintah Kecamatan Burau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan tersebut memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2021.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan Burau

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Adapun sasaran 1 (satu) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.1**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	97%

#### ❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama Sebagai Berikut :

Berdasarkan pada tabel diatas target pada Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercantum pada eplanning sebesar 78 dengan perolehan realisasi sebesar 80, maka persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97%, ini menggambarkan bahwa hasil yang diperoleh sudah membaik. Hasil indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2021 Kecamatan Burau berdasarkan 13 pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman indeks kepuasan masyarakat. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 125 atau melampaui target dengan nilai indeks 250 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Burau. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan:

**a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur penjelasan informasi pelayanan nilai 3,15**

- 1) Faktor penghambat kenapa kecamatan Burau pada unsur biaya mendapat nilai rendah, disebabkan karena masyarakat masih belum memahami tentang biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB.
- 2) Solusi untuk permasalahan besaran biaya dalam pengurusan IMB adalah perlu lebih di giatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat.

**b. Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur pelayanan cepat nilai 4,33**

- 1) Faktor pendukung kenapa kecamatan Burau pada unsur pelayanan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan dan kelompok kenyamanan lingkungan kantor mendapat nilai tinggi, disebabkan kesigapan petugas yang sopan dan ramah dalam melayani masyarakat.
- 2) Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur pelayanan kemampuan aparat dan unsur kenyamanan lingkungan kantor adalah memberi bimbingan, supervisi, motivasi dan semangat kepada petugas pelayanan. Namun dalam pencapaian itu masih ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Sarana dan prasarana masih terbatas
  - Staf yang menangani pelayanan masih kurang
  - Kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan

➤ **Solusi**

- Menyiapkan sarana dan prasarana
- Menambah staf untuk penanganan pelayanan
- Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perbandingan Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2021
		-	-	-	-	7,6	7,6	8,5	8,5	9,7

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2016, tahun 2017,tahun 2018 dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 Kecamatan Burau belum melakukan survei kepuasan masyarakat melalui kuesioner,begitupun pada tahun 2017 Kecamatan Burau sudah melakukan survei kepuasan masyarakat namun target renstra 0 dengan realisasi 70 artinya survei kepuasan masyarakat sudah baik. namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Tahun 2018 dengan target 7,6 terealisasi 80 artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perbandingan Capaian sebesar 106 %,sedangkan pada tahun 2021 dengan target 9,7 terealisasi 97.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka Menengah

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2021-2026)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target renstra 2021	Persentase Capaian 2016-2018
1.	Meningkatnya kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan di Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	85 %
			7,69	8,57	85	85	92,1	

Dengan melihat pada table diatas rata-rata capaian sampai dengan tahun 2020 mencapai 85 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021 sebesar 92,1, maka target sampai dengan tahun 2021 peluangnya masih memungkinkan untuk dapat diwujudkan. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Burau untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Burau dapat tercapai.

### 4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan Burau dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di Kecamatan dan desa sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

## 5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

### a. Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan :

- 1) Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan
- 2) Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
- 3) Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa

#### ➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang
- Belum adanya penguatan SDM di Kecamatan terkait APBDes
- Adanya kegiatan PKK yang dilaksanakan di luar daerah sehingga anggaran perjalanan dinas dalam daerah ada yang tidak terpakai.

#### ➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Memberi porsi bagi perempuan dalam menyampaikan usulan
- Melakukan bimtek/pelatihan terkait APBDes khususnya Tim Evaluasi kecamatan
- Sedapat mungkin kegiatan dilakukan di dalam daerah tersebut yaitu :
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan program/kegiatan
- Ditetapkannya APBDes Pokok dan Perubahan oleh masing-masing desa di Kecamatan Burau
- Meningkatkan pembinaan terhadap TP.PKK Desa.

**b. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan dengan Kegiatan :**

- 1) Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Sinergitas antara FORKOPIKMA, pemerintah desa dan unit kerja lingkup Kecamatan Burau belum maksimal.
- Sebagian perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Meningkatkan koordinasi antara FORKOPIKMA, pemerintah desa dan unit kerja melalui rapat koordinasi setiap bulan berjalan
- Memberikan pembinaan kepada perangkat desa terkait tupoksinya masing-masing

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Terserapnya anggaran yang disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
- Meningkatnya pemahaman perangkat desa terkait tupoksinya.

**c. Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban dengan kegiatan :**

- 1) Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Terkait dengan sengketa tanah antara penggugat dan tergugat selalu mempertahankan kebenarannya masing-masing ingin menang sendiri.
- Terkadang antara penggugat dan tergugat tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti sehingga diadakan pemanggilan dan pertemuan ulang.

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Penegakan aturan dan menyampaikan saran-saran dan pendapat antara kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
- Melakukan komunikasi secara intensip dan persuasip antara pihak penggugat dan tergugat.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu:

- Komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang bermasalah

**d. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum**

1) Pelayanan Administrasi Perizinan

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perizinan dan non perizinan

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Memaksimalkan sosialisasi terkait aturan perizinan dan non perizinan

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu:

- Tercapainya target PAD

**Sasaran 2. Meningkatkan capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2021 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Nilai LAKIP	60,2		

**❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Namun dapat digambarkan bahwa Nilai LAKIP Kantor Kecamatan Burau pada **Tahun 2021 mendapatkan Nilai B (64,32)**. dan ini berarti bahwa hasil yang dicapai Belum maksimal, namun masih perlu ditingkatkan.

**2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1	Nilai LAKIP	34	34,93	48	50,1	48	50,39	50	50,30	60,02	64,32

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2017, tahun 2018 dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 Nilai LAKIP yang diperoleh hanya dengan predikat C. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 34 (Predikat C), Dan ini berarti bahwa tidak terdapat peningkatan dan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 nilai LAKIP yang diperoleh 64,32 artinya mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2021 perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang direncanakan. Pada tahun 2016, Jumlah Skor LAKIP yang diperoleh sudah baik namun masih ada beberapa data pendukung yang belum ada antara lain tidak adanya dokumen pendukung dalam Evaluasi LAKIP seperti Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV, IKU, RKT, Rencana Aksi, Evaluasi atas Rencana Aksi. Sedangkan pada tahun 2017, Dokumen LAKIP telah dilengkapi dengan data pendukung sehingga LAKIP yang diperoleh mengalami peningkatan, namun masih perlu penyempurnaan utamanya Evaluasi Internal terkait Perjanjian Kinerja, sedangkan pada tahun 2018 ada peningkatan namun masih perlu penyempurnaan, dan pada tahun 2021 belum dapat digambarkan realisasinya.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

**Tabel 3.6**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target renstra	Persentas Capaian 2016-2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target
1.	Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Nilai LAKIP	32,25	34,93	50,1	50,39	50,30	60,02	

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu Skor LAKIP 50,02 (Predikat CC) dan rata-rata capaian sampai tahun 2019 sebesar 60,18 jika

dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2021, yaitu LAKIP dengan jumlah skor sebanyak 64,32 dengan Predikat A , maka target sampai dengan tahun 2021 peluangnya masih memungkinkan untuk dapat diwujudkan. Ini dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

#### **4. Analisis keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- a. Telah dilakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD Tahun 2021-2026
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau telah direvisi sesuai renstra tahun 2021-2026
- c. Evaluasi kinerja eselon sudah ada.

#### **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki kantor kecamatan Burau dalam mencapai sasaran yang kedua, pemerintah kecamatan mampu mengefisienkan sumber daya dalam berbagai program/kegiatan. Efisiensi sumber daya yang sebagian kecil yang tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (Dua) yaitu **Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan** adalah :

##### **a. Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Penyediaan listrik kantor masih tersisa disebabkan gedung kantor dalam tahap pembangunan sehingga pemakaian alat elektronik listrik tidak maksimal.

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Melakukan inventarisasi kebutuhan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder
- Pada umumnya kegiatan yang ada pada program administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- 1) Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa

**d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**

- 1) Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.119.381.489 - Realisasi pengeluaran belanja APBD 2021 adalah sebesar Rp. 3.018.549.330 ,- (96,77%) Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat

dilihat pada grafik dan tabel berikut ini :

Realisasi anggaran Kecamatan Burau tahun 2021 sebesar Rp. 3.018.549.330 atau terserap 96,77% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 2.706.188.715 ,-. Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran per 31 Desember 2021.

Rincian realisasi keuangan per program selengkapnya ditampilkan pada Tabel 3.7 dibawah ini

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Burau**

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
<b>A.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>928.691.050,-</b>	<b>892.608.218,-</b>	<b>96,11%</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.973.756.986,-	2.881.640.930,-	96,90%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.539.631,-	10.874.000,-	94,23%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.835.881,-	64.510.100,-	91,07%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.062.415,-	32.061.000,-	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.186.576,-	29.463.300,-	94,47%
<b>TOTAL</b>		<b>3.119.381.489,-</b>	<b>3.018549.330,-</b>	<b>96,77%</b>

Rincian realisasi keuangan belanja langsung perkegiatan selengkapnya ditampilkan pada

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan Tahun 2021**  
**KecamatanBurau**

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.973.756.986,-	2.881.640.930,-	96,90%

1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.649.887,-	14.403.000,-	98,31%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.214.229.989,-	2.149.468.212,-	97,08%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10.425.955,-	10.422.800,-	99,97%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19.610.652,-	19.518.000,-	99,53%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.414.192,-	56.879.000,-	91,13%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.631.950,-	398.447.450,-	99,70%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.577.400,-	24.500.000,-	99,69%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.886.961,-	147.656.998,-	88,48%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	61.330.000,-	60.345.470,-	98,39%
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>11.539.631,-</b>	<b>10.874.000,-</b>	<b>94,23%</b>
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	11.539.631,-	10.874.000,-	94,23%
<b>III</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan</b>	<b>70.835.881,-</b>	<b>64.510.100,-</b>	<b>91,07%</b>
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	70.835.881,-	64.510.100,-	91,07,-
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>32.062.415,-</b>	<b>32.061.000,-</b>	<b>100%</b>
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	32.062.415,-	32.061.000,-	100%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>31.186.576,-</b>	<b>29.463.300,-</b>	<b>94,47%</b>
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	31.186.576,-	29.463.300,-	94,47%
<b>TOTAL</b>		<b>3.119.381.489,-</b>	<b>3.018.549.330,-</b>	<b>96,77%</b>

Pada sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan, terdapat 1 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini, secara umum rata-rata indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan IV mencapai target yaitu dengan capaian 91,46 persen. Adapun analisis capaian indikator sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja, yaitu Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari 9 jenis kegiatan kesekretariatan dan 26 sub kegiatan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Kesekretariatan Kantor Kecamatan Burau . Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tercantum berikut ini :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada triwulan IV tidak ada realisasi. Capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 (tiga) Dokumen dari target 3 dokumen (100%).

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada triwulan IV terealisasi 2 (dua) Dokumen RKA Perubahan 2021 dan RKA Pokok 2022 dari Target 2 (dua) Dokumen, dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 dokumen (100%).

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pada triwulan IV terealisasi 1 (satu) Dokumen DPA Perubahan 2021 yang disusun dari Target 2 (dua) Dokumen, dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 dokumen (100%).

1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada triwulan IV terealisasi 2 (dua) Dokumen yaitu Laporan Evaluasi hasil RKPD triwulan III, laporan kinerja triwulan III tahun 2021 dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 10 dokumen (100%).

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada triwulan IV

teralisasi 14 orang ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan dari Target 16 Orang, dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 14 orang (90,80%). Sifatnya disediakan, untuk jabatan kosong yang sewaktu - waktu terisi

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan IV SKPD teralisasi 10 (lima) Dokumen laporan keuangan yang disusun dari Target 15 dokumen dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 18 dokumen (100%).

### 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada triwulan IV teralisasi 1 (satu) Dokumen Honorarium Pengelola Pemanfaatan BMD yang disusun dari Target 4 (empat) Dokumen dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 4 dokumen (100%).

### 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya pada triwulan IV teralisasi sebanyak 23 stel dari target 23 stel, dengan capaian sebanyak 23 stel (100%)

1.4.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada triwulan IV teralisasi 4 (empat) dokumen dari target 12 (dua belas) dokumen yang disusun dengan capaian sampai Triwulan IV 12 Dokumen (100%)

1.4.3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada triwulan IV teralisasi 1 (satu) orang. Capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 4 (empat) orang dari target 4 orang (100%). 3 orang pegawai yang telah mengikuti Bimtek yang teralisasi di TW. III.

### 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada triwulan IV teralisasi 15 (limabelas) Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dari Target 15 (limabelas) Jenis dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 15 (limabelas) jenis (100%).

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada triwulan IV teralisasi 15 Jenis bahan logistik kantor yang disediakan dari Target 15

Jenis dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 15 (100%).

- 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada triwulan IV terealisasi 30 Exp Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dari Target 2700 Exp dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 2670 Exp (99,72%).
  - 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada triwulan IV terealisasi 12 Eksampul bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Total capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 48 dari target 48 Eksampul (100%).
  - 1.5.5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada triwulan IV terealisasi 600 Orang tamu yang difasilitasi kunjungannya. Total capaian sampai triwulan IV sebanyak 4400 Orang dari Target 4438 Orang (98,78%)
  - 1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada triwulan IV terealisasi 62 Kali rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan. Total capaian sampai triwulan IV sebanyak 457 kali dari Target 472 Kali (99,95%).
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai pada Triwulan IV terealisasi 100 %
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai pada Triwulan IV terealisasi 100%.
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada triwulan IV terealisasi 100 surat masuk dan keluar yang diadministrasikan dari Target 900 surat, dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 900 (900%)
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada triwulan IV terealisasi 9 rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan dari Target 36 Rekening, dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 36 rekening (100%).
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada triwulan IV terealisasi 5 Orang jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan dari Target 5 Orang dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 5 orang

(100%).

1.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada Triwulan IV terealisasi 5 unit dengan capaian sampai Triwulan IV sebanyak 5 Unit (100%).

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada triwulan IV terealisasi 1 Unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dari Target 4 Unit, dengan capaian sampai triwulan IV sebanyak 4 unit

1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Triwulan IV terealisasi 2 (dua) unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharadari target 17 (tujuh belas) Unit dengan capaian sampai Triwulan IV sebanyak 17 (tujuhbelas)unit (100%)

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada triwulan IV terealisasi 1 (satu) unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 5 (lima) unit dari target 5 unit(100%).

1.9. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.9.1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada Triwulan IV terealisasi 2 (dua) dokumen dari target 4 (empat) dokumen dengan capaian sampai dengan Triwulan IV 4 (empat) dokumen (100%).

Pada sasaran Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan, terdapat 4 Program, 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini, secara umum rata-rata indikator kinerja sasaran sampain dengan triwulan IV mencapai target yaitu dengan capaian 98,58persen. Adapun analisis capaian indikator sebagai berikut :

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki indikator kinerja, yaitu Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Target yang ditetapkan untuk indikator ini

adalah sebesar 100% dari 1 jenis kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan 1 sub kegiatan. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tercantum berikut ini :

2.1. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan pada Triwulan IV terealisasi 25 (dua puluh lima) lembar izin dari target 100 (seratus) lembar dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 100 dokumen (100%).

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki indikator kinerja, yaitu Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100 % dari 1 jenis kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan 2 sub kegiatan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tercantum berikut ini :

3.1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

3.1.1. Sub Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Triwulan IV tidak ada realisasi. Capaian sampai Triwulan IV 100%

3.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Triwulan IV terealisasi 50 (lima puluh) orang dari target 85 (delapan puluh lima) orang dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 120 orang (141,16%).

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100 % dari 1 jenis kegiatan Seksi Pemerintahan Umum dan 1 sub kegiatan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Seksi Pemerintahan Umum. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tercantum berikut ini :

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan capaian sampai Triwulan IV 100%.

## **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa memiliki indikator kinerja yaitu Persentase capaian kinerja peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100% dari 1 (satu) jenis Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tercantum berikut ini :

5.1. Kegiatan Fasilitas Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Triwulan IV terealisasi 6 (enam) Dokumen dari Target 16 (enambelas) Dokumen, dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 15 (limabelas) dokumen (93,75%).

5.1.2. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai pada Triwulan IV terealisasi 100%

5.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya sampai pada Triwulan IV tercapai 100%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukurankinerja.

### A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

LAKIP Kecamatan Burau ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi e-monev. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Burau diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan realisasi selama Tahun 2021 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, indikator sasaran program sebanyak 9 Program dengan sasaran kegiatan sebanyak 28 kegiatan, dengan hasil 28 indikator dengan kategori “sangat berhasil”, dan 2 indikator dengan kategori “Berhasil”.

Indikator kinerja dengan kategori “berhasil” tersebut adalah :

1. Jumlah peralatan kantor yang dilaksanakan sebanyak 10 dari yang ditargetkan 10 kali atau realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan sebanyak 250 kali dari yang ditargetkan 253 kali atau realisasi sebesar 99,21% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 98,81%.

### C. UPAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal karena masih adanya beberapa kelemahan dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Adanya jabatan struktural yang lowong, maka diusulkan pengisian jabatan struktural yang masih kosong kepada OPD terkait sehingga semua tupoksi bisa tertangani dengan baik;
2. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang masih belum maksimal maka diupayakan untuk melaksanakan atau mengikuti pelatihan sesuai tupoksi agar kualitas sumberdaya aparatur meningkat.
3. Adanya disiplin pegawai yang belum maksimal maka ditegaskan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.
4. Adanya beberapa kegiatan yang daya serap anggarannya masih belum maksimal, maka kedepannya harus lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Kecamatan Burau serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Burau untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government.

Burau, Januari 2022  
Camat Burau,

**ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM**  
Pangkat : Penata Tk.I-IV/b  
NIP. : 19730415 199402 1 002